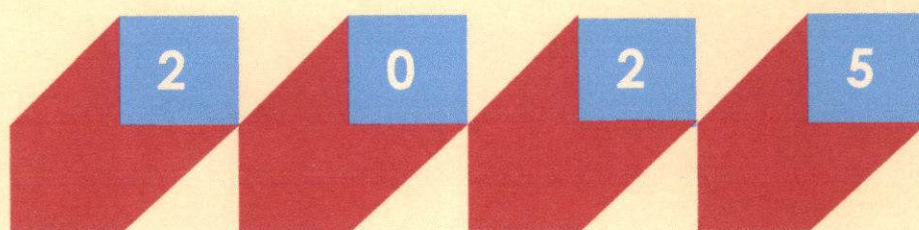




**Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)**



KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan karena memasuki masa transisi, maka capaian kinerja disandingkan antara Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

Renstra Badan Pendapatan Daerah menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja Badan Pendapatan Daerah pada periode Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan Indikator Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah. Dalam pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan tantangan – tantangan yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan di tahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Tahun Anggaran 2025, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau pun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Malili, 26 Januari 2026

Plt. Kepala Bapenda
Kabupaten Luwu Timur



MUHAMMAD YUSRI, SE,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19770329 200801 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

VISI

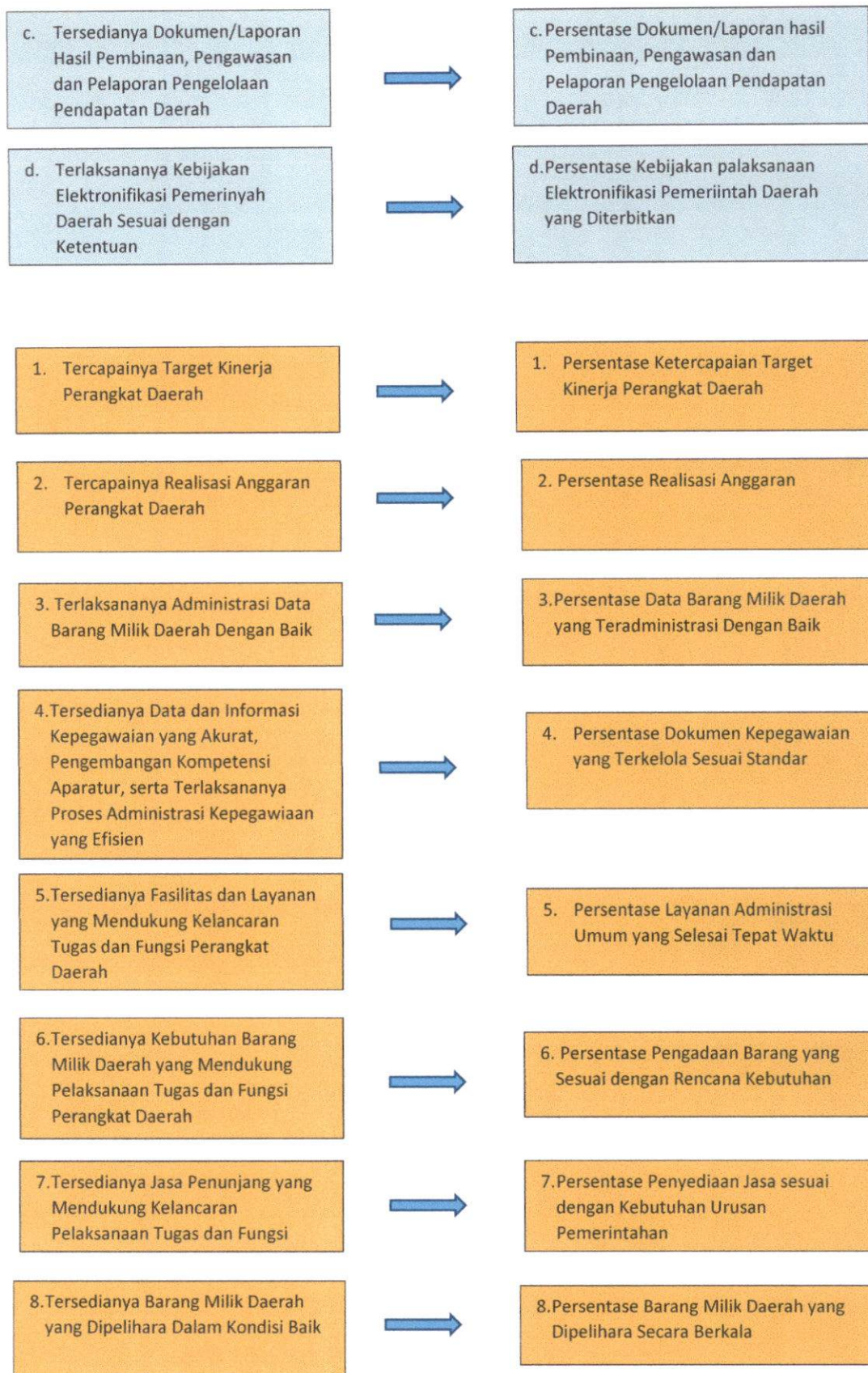
“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”

MISI

MISI ke – 5 RPJMD

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital ”

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR
Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	➡	Persentase PAD dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	➡	Nilai AKIP Perangkat Daerah
a. Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	➡	a. Persentase Penerapan Sistem Informasi PAD Terhadap Pendapatan
b. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	➡	b. Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan
c. Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	➡	c. Persentase Penerapan Sistem Informasi Berbasis Digital
a. Tercapainya Penerimaan PAD non PBBP2 dan BPHTB tepat waktu	➡	a. Persentase Realisasi Penerimaan PAD Non PBBP2 dan BPHTB
b. Tercapainya Penerimaan PBBP2 dan BPHTB Tepat Waktu	➡	b. Persentase Realisasi Penerimaan PBBP2 dan BPHTB



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 .Tugas dan Fungsi	1
1.2. Struktur dan Organisasi	2
1.3. Aspek Strategis Organisasi	5
1.4. Isu Strategis/Permasalahan	6
1.5. Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A.1. Target Kinerja Tahun 2021 - 2026	9
1. Visi	10
2. Misi	10
3. Indikator Kinerja Sasaran	10
A.2 Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	12
1. Visi	12
2. Misi	13
3. Indikator Kinerja Sasaran	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	20
3.3. Realisasi Anggaran	56
BAB IV PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2025 - 2029
- Tabel 2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 - 2026
- Tabel 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)
- Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)
- Tabel 5 Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025
- Tabel 6 Tingkat Akuntabilitas Kinerja
- Tabel 7 Pengukuran Capaian Kinerja (Renstra 2025-2029)
- Tabel 8 Pengukuran Capaian Kinerja (Renstra 2022-2026)
- Tabel 9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)
- Tabel 10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ke - 1 Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)
- Tabel 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ke - 2 Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)
- Tabel 12 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Tahun 2025
- Tabel 13 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2025
- Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir mengacu pada Renstra 2025-2029
- Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir mengacu pada Renstra 2021-2026
- Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir mengacu pada Renstra 2021-2026

- Tabel 17 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Jangka Menengah (2025-2029)
- Tabel 18 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Jangka Menengah (2021-2026)
- Tabel 19 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Jangka Menengah (2021-2026)
- Tabel 20 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan dengan skala Kabupaten se – Provinsi Sulawesi Selatan
- Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan skala Kabupaten se – Provinsi Sulawesi Selatan
- Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Tabel 23 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 mengacu pada Renstra 2025-2029
- Tabel 24 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Tabel 25 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 mengacu pada Renstra 2021-2026
- Tabel 26 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Tabel 27 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung Tahun 2025
- Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun – Tahun sebelumnya
- Tabel 29 Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Target Akhir Jangka Menengah mengacu pada Renstra 2021-2026
- Tabel 30 Pencapaian Kinerja dan Anggaran
- Tabel 31 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025
- Tabel 32 Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung
- Tabel 33 Realisasi Anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.
- Tabel 34 Permasalahan dan Solusi terkait penyerapan anggaran

DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Luwu Timur**

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025
- Grafik 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025
- Grafik 3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 (2025-2029)
- Grafik 4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke 1 Tahun 2025 (2021-2026)
- Grafik 5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke 2 Tahun 2025 (2021-2026)
- Grafik 6 Tren Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025
- Grafik 7 Tren Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021-2025
- Grafik 8 Perbandingan Capaian kinerja Sasaran Pendukung Tahun 2025
- Grafik 9 Realisasi Anggaran sampai dengan Tahun 2025

DAFTAR DIAGRAM

Gambar 1 Diagram Serapan Anggaran Tahun 2025

LAMPIRAN- LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
- Pohon Kinerja dan CSF

BAB

1

PENDAHULUAN



1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas : Membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan

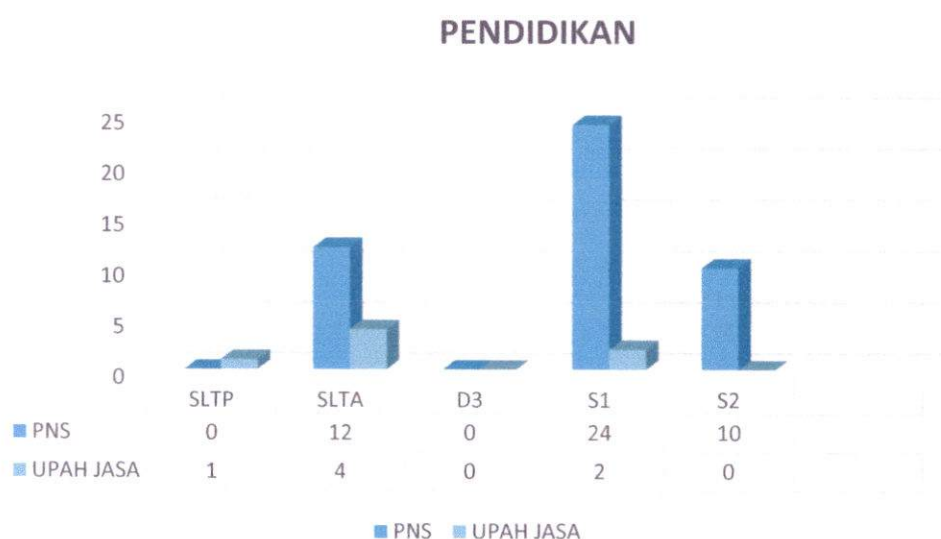
- Fungsi* :
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - Pelayanan administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

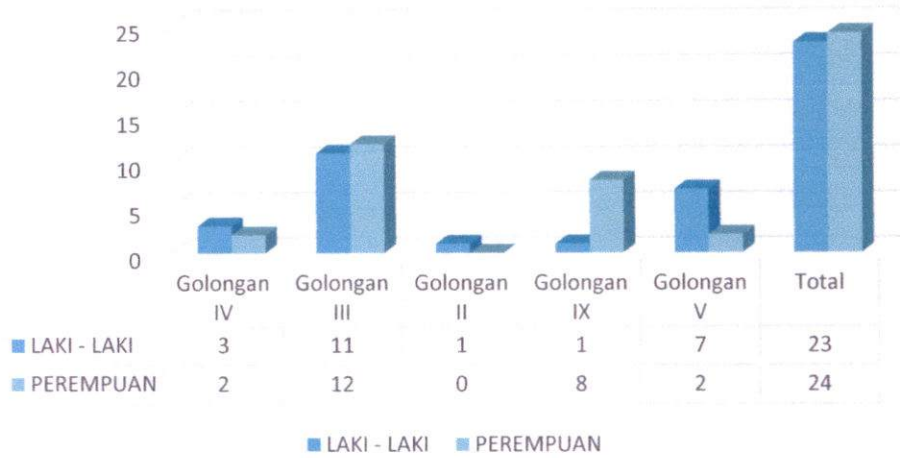
Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 53 orang Pegawai, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 29 orang, PPPK 17 orang, PPPK Paruh Waktu 1 orang, dan Tenaga Upah Jasa 6 orang (Cleaning Service 2 orang, Sopir 2 orang, orang dan Security 2 orang) . Struktur tingkat pendidikan SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :



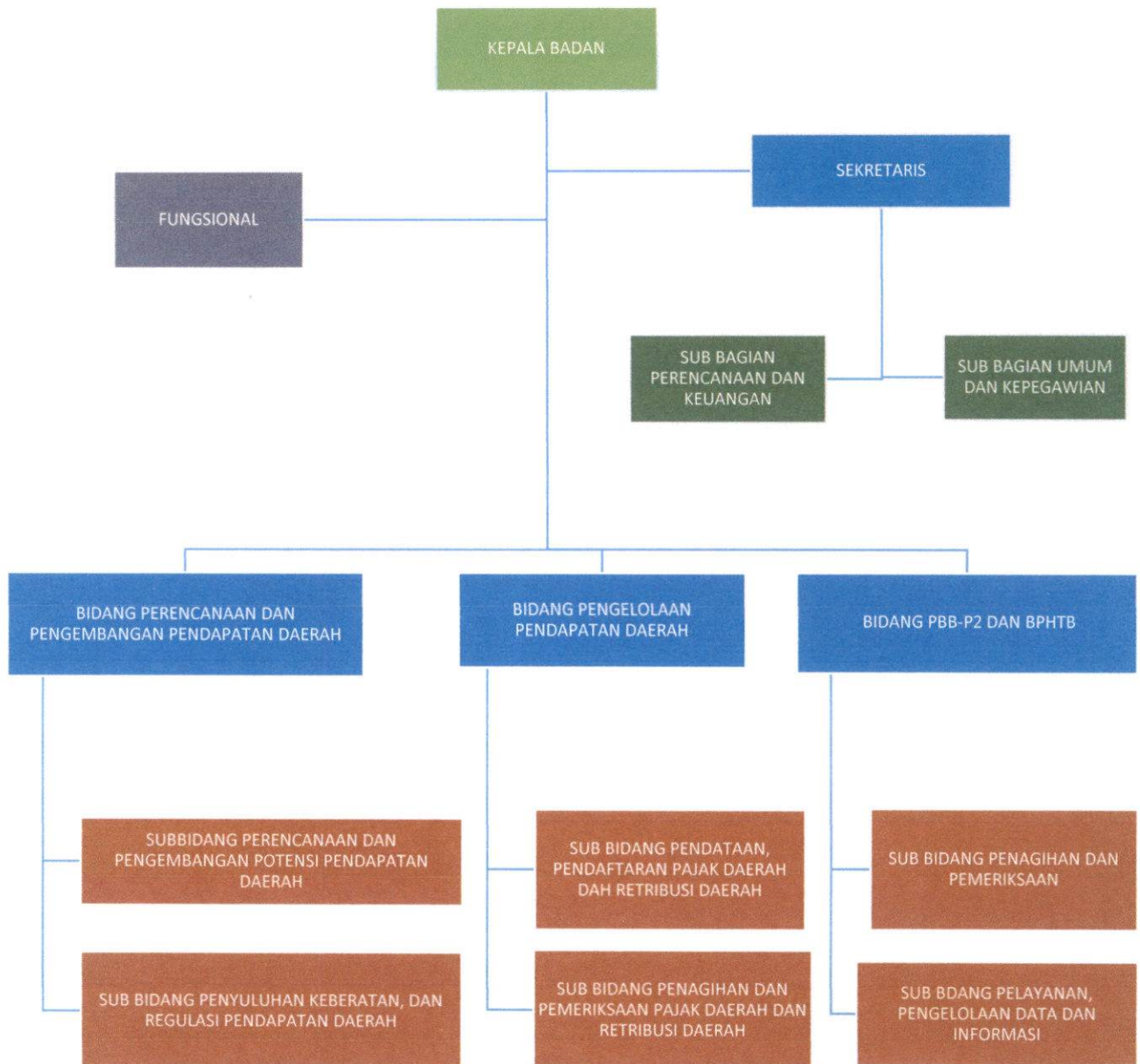
Grafik 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

BERDASARKAN GOLONGAN



Grafik 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Untuk mendukung mewujudkan rumusan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka dibutuhkan penetapan upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan, dimana strategi adalah langkah – langkah berisikan program – porogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalan arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan secara komprehensif tentang bagaimana mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

Agar Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan Strategi dan Kebijakan Operasional sesuai dengan ketentuan/regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun rumusan penetapan strategi yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah adalah :

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
2. Peningkatan Kepatuhan dan Literasi Pajak Daerah
3. Penguatan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak
4. Transformasi Digital dan Penguatan Kapasitas SDM

Rumusan Strategi merupakan pernyataan penjelasan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai, kemudian selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan. Perumusan Kebijakan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan Strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan-kebijakan memberikan arahan kongkrit bagi penentuan program-program berdaya ungkit dalam menerjemahkan rumusan strategi tersebut.

1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 telah diatur tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu ***“Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah (S13)”***. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain :

1. Belum Optimalnya Penggalian Potensi PAD

Terdapat beberapa potensi lokal yang belum tergali secara sistematis akibat minimnya identifikasi, pemetaan dan strategi pemanfaatan potensi. Hal ini menunjukkan lemahnya sinergi perencanaan antar sektor dan belum terintegrasinya sumber unggulan daerah ke dalam kebijakan fiskal.

2. Rendahnya Kesadaran dan Literasi Perpajakan Masyarakat

Masyarakat dan pelaku usaha masih memiliki tingkat literasi perpajakan yang rendah, yang berdampak pada kurangnya kesadaran dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajak daerah.

3. Lemahnya Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak

Aparatur yang bertugas sebagai pemungut pajak masih belum memiliki kapasitas pengawasan dan evaluasi yang kuat. Hal ini menyebabkan potensi kebocoran dan ketidaktepatan dalam pelaporan maupun penyetoran pajak oleh pihak ketiga.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

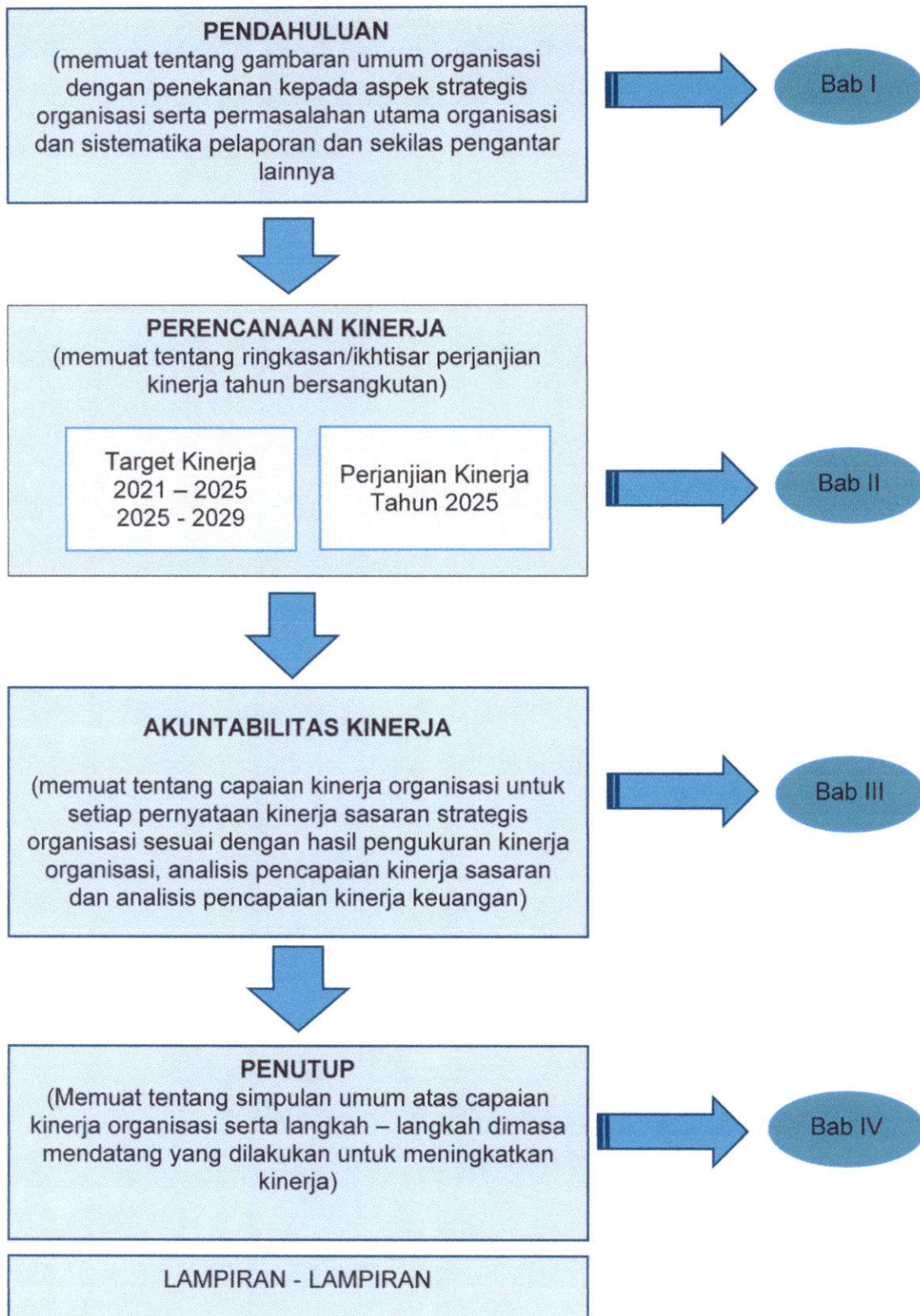
Jumlah SDM di lingkungan Bapenda masih belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Transformasi dan modernisasi sistem fiskal juga belum diiringi oleh peningkatan kapasitas ASN secara optimal

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang merupakan keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi - strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :





BAB

2

PERENCANAAN KINERJA

11. PERENCANAAN KINERJA

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2025-2029.

Berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2025-2029, mencakup satu sasaran utama yaitu Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan Indikator Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah dan sasaran pendukung yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah .

Pada bab ini akan disajikan perencanaan kinerja Renstra Bapenda 2025-2029 dan disandingkan dengan Renstra Bapenda 2021-2026.

2.1. TARGET KINERJA TAHUN 2025 – 2029

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Hal ini merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan peran Badan Pendapatan Daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan tiga fungsi utama yaitu Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pengelolaan pendapatan daerah dan bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2025 – 2029. Visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir Tahun 2029 atau setelahnya dan misi atau rumusan umum tentang upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program – program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"

2. Pernyataan Misi

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu

MISI Ke - 5 RPJMD

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital"

Sasaran ke- 13 RPJMD

"Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah"

3. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran RENSTRA Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Regulasi sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sasaran RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah	%	99,55	99,60	99,65	99,70	99,75	99,80	
		Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah	%	26,42	29,00	34,09	35,33	36,54	36,54	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,01 (BB)	70,20 (BB)	71,00 (BB)	71,50 (BB)	72,00 (BB)	73,00 (BB)	

2.2. TARGET KINERJA TAHUN 2021 – 2026

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Hal ini merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan peran Badan Pendapatan Daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan tiga fungsi utama yaitu Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pengelolaan pendapatan daerah dan bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2021 – 2026. Visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2026 atau setelahnya dan misi atau rumusan umum tentang upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program – program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

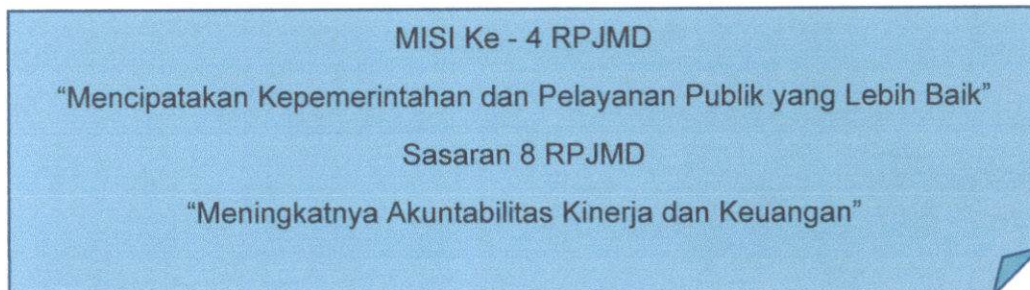
1. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

**“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju
Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

2. Pernyataan Misi

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu



3. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan target kinerja sasaran RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber – Sumber Belanja Daerah		Tingkat Kemandirian Kuangan Daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah	%	21,32	23,11	23,93	26,07	26,55	27,73	27,73
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	%	95,00	95,00	95,20	95,40	95,60	95,80	95,80

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di Tahun 2025 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk



mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang mana menyandingkan antara Renstra Baru dan Renstra Lama sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
(Renstra 2025-2029)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah	26,42 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01

Tabel 4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Renstra 2021-2026)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100,00 %
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,55 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,26

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Perubahan Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 18.257.408.953,00** (*Delapan Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) terdiri dari belanja Operasi **Rp. 18.151.762.503,00** (yang terdiri dari Belanja Pegawai : **Rp. 14.438.561.383,00** dan Belanja Barang dan Jasa **Rp. 3.713.201.120,00**) dan Belanja Modal **Rp. 105.646.450,00**.

Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.
Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.983.973.753,00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.273.435.200,00	APBD
	JUMLAH	18.257.408.953,00	

BAB

3

AKUNTABILITAS KINERJA



III. AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip – prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu **pertama**, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal – hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing – masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, **kedua**, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal – hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya – upaya tindak lanjutnya, **ketiga**, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran

capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran dimana Tahun 2025 adalah merupakan masa transisi dari Renstra 2021-2026 ke Renstra 2025-2029, sehingga capaian kinerja menyandingkan antara keduanya yang mana dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut

Tabel. 6
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASII
1	AA	>90	Sangat memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 7
Pengukuran Capaian Kinerja (Renstra 2025-2029)

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%)	NOTIFI KASI
1	Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah	26,42% %	27,44 %	103,86%	●
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01			

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target
● Belum Mencapai Target

Tabel. 8
Pengukuran Capaian Kinerja (Renstra 2021-2026)

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%)	NOTIFI KASI
1	Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100 %	91,22 %	91,22%	●
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,55 %	26,04 %	98,07 %	●
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,26			

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target
● Belum Mencapai Target

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan Analisis Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Tahun 2025 adalah merupakan masa transisi, sehingga capaian yang disajikan akan menyandingkan antara capaian kinerja strategis Tahun 2025-2029 dan capaian kinerja strategis Tahun 2021-2026.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan menjadi pengelola pendapatan daerah memiliki sasaran strategis *Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, memiliki 1 (satu) indikator Kinerja Utama yakni Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis IKU Tahun 2025

3.2.1.1.. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Jika Mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah 2025-2029 :

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Indikator Kinerja Utama :
Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah

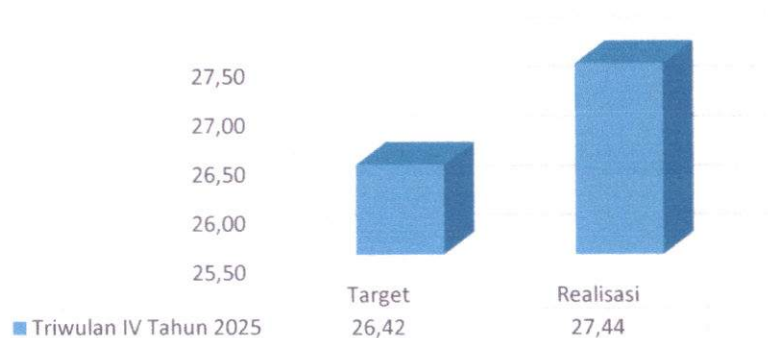
Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp. 531.386.073.759,10}}{\text{Rp. 1.936.559.457.516,10}} \times 100 = 27,44\%$$

TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
26,42 %	27,44 %	103,86 %

PERSENTASE PAD DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH



Grafik. 3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis IKU Tahun 2025

Tabel 9
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Daerah	26,42 %	27,44 %	103,86 %

Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah, indikator ini mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap total pendapatan. Semakin tinggi persentase ini, semakin mandiri daerah dalam membiayai pembangunan tanpa ketergantungan yang besar terhadap transfer dan pemerintah pusat.

Sampai dengan Tahun Anggaran 2025, kinerja penerimaan Pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 26,42 %. Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU terealisasi sebesar 27,44 % berdasarkan target yaitu 26,42 % dengan capaian kinerja sebesar 103,86% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan.

Analisa ini menunjukkan bahwa seberapa besar bagian pendapatan daerah dari total pendapatan yang ada. Analisis ini memberikan gambaran tentang kemandirian finansial dan diversifikasi sumber pendapatan daerah yang mana Kabupaten Luwu Timur berada pada range 25-50% yang berarti bahwa Daerah cukup mandiri dan ketergantungan terhadap transfer mulai berkurang.

Jika Mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah 2021-2026 :

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Utama :

1. Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah

2. Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah

IKU 1 (Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah)

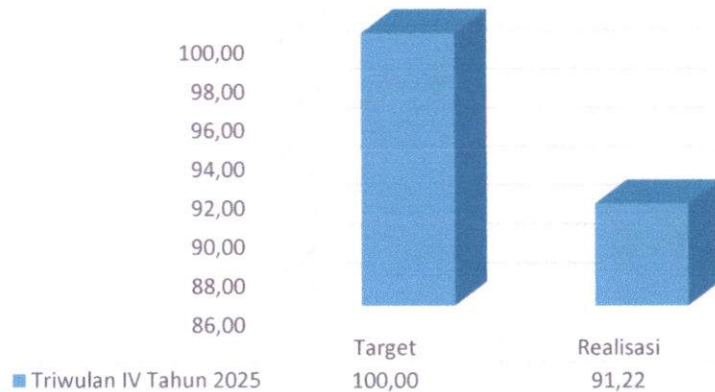
Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp. 1.936.559.457.516,10}}{\text{Rp. 2.123.059.410.192,58}} \times 100 = 91,22\%$$

TARGET IKU 1	REALISASI	CAPAIAN
100,00 %	91,22 %	91,22 %

PERSENTASE PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH



Grafik. 4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis IKU 1 Tahun 2025

Tabel 10
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ke – 1
Tahun 2025

Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100,00 %	91,22 %	91,22 %

Persentase penerimaan pendapatan daerah menggambarkan tingkat pencapaian pendapatan daerah dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Semakin tinggi persentase realisasi, semakin baik kemampuan pemerintah dalam menghimpun sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sampai dengan Tahun Anggaran 2025, kinerja penerimaan Pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 %. Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 1 terealisasi sebesar 91,22 % berdasarkan target yaitu 100 % dengan capaian kinerja sebesar 91,22% dari target yang ditetapkan pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 100 %. Jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2025 yaitu sebesar 100 %, maka capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan.

Analisa ini menunjukkan seberapa besar bagian pendapatan daerah dari total pendapatan yang ada. Analisis ini memberikan gambaran tentang kemandirian finansial dan diversifikasi sumber pendapatan daerah.

IKU 2 Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)} \times 100}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}$$

$$\frac{\text{Rp. 504.251.979.940,10}}{\text{Rp. 1.936.559.457.516,10}} \times 100 = 26,04$$

TARGET IKU 2	REALISASI Tahun 2025	CAPAIAN Tahun 2025
26,55 %	26,04 %	98,07 %

PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH



Grafik. 5

Capaian Kinerja Sasaran Strategis IKU 2 Tahun 2025

Tabel 11
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ke – 2

Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,55 %	26,04 %	98,07 %

Pada Tahun 2025, sasaran “*Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah*” diukur melalui indikator *Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah* dengan target sebesar **26,55 persen**. Realisasi yang diperoleh mencapai **26,04 persen** atau **98,07 persen dari target**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 telah **melampaui target yang ditetapkan**, yang mencerminkan kinerja pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah yang baik serta semakin meningkatnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan.

Berikut kami sajikan tabel perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 12
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	TARGET APBD-P	REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH	482.219.063.460,00	504.251.979.940,10
Pajak Daerah	276.067.959.992,00	310.807.618.299,88
Retribusi Daerah	118.374.695.991,00	117.749.441.598,59
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	27.134.093.819,00	27.134.093.819,00
Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.642.313.658,00	48.560.826.222,63
JUMLAH	482.219.063.460,00	504.251.979.940,10

Tabel 13
Target dalam setahun dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	TARGET PERUBAHAN	REALISASI
PENDAPATAN	2.123.059.410.192,58	1.936.559.457.516,10
PENDAPATAN ASLI DAERAH	482.219.063.460,00	504.251.979.940,10
Pendapatan Pajak Daerah	276.067.959.992,00	310.807.618.299,88
Hasil Retribusi Daerah	118.374.695.991,00	117.749.441.598,59
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	27.134.093.819,00	27.134.093.819,00
Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	60.642.313.658,00	48.560.826.222,63
PENDAPATAN TRANSFER	1.608.007.012.762,58	1.405.715.062.832,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.192.824.295.213,00	1.132.168.491.358,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	415.182.717.549,58	273.546.571.474,00
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32.833.333.970,00	26.592.414.744,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	32.833.333.970,00	26.592.414.744,00
JUMLAH	2.123.059.410.192,58	1.936.559.457.516,10

3.2.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Jika Mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah 2025-2029 :

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Indikator Kinerja Utama :

Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan
Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Mengacu pada Renstra 2025-2029

SASARAN	Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah										
INDIKATOR KINERJA	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Target Tahun 2029
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	27,44 %	103,86 %	36,54 %

Jika Mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah 2021-2026 :

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Utama :

- 1. Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah**
- 2. Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah**

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Mengacu Renstra 2021-2026

SASARAN	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah										
INDIKATOR KINERJA (IKU 1)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Target Tahun 2026
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	103,42 %	108,86 %	107,16 %	112,80 %	92,34 %	92,15 %	92,34 %	92,15 %	91,22 %	91,22 %	95,80 %

Tabel 16
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Mengacu pada Renstra 2021-2026

SASARAN	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah										
INDIKATOR KINERJA (IKU 2)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Target Tahun 2026
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	19,74 %	92,60 %	19,70 %	85,23 %	22,21 %	92,81 %	20,89 %	80,14 %	26,04 %	98,07 %	27,73 %

3.2.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Jangka Menengah

Jika Mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah 2025-2029 :

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Indikator Kinerja Utama :
Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan Tahun 2029, dapat dijelaskan bahwa realisasi sampai dengan Tahun 2025 tercapai 27,44 % dengan capaian 75,10, % jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2029. Adapun perbandingan antara target dan capaian Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 17
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan
Target Akhir Jangka Menengah (2025-2029)

Sasaran	Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Rensra 2029	% Capaian Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra 2029
Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daaerah yang Terhadap Pendapatan Daerah	27,44 %	36,54 %	75,10 %

Jika Mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah 2021-2026 :

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Utama :

- 1. Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah**
- 2. Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah**

Untuk IKU 1, berdasarkan realisasi Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan Tahun 2026, dapat dijelaskan bahwa realisasi sampai dengan Tahun 2025 tercapai 91,22 % dengan capaian 95,23 % jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2026. Adapun perbandingan antara target dan capaian Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 18
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan
Target Akhir Jangka Menengah (2021-2026)

Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah		
Indikator Kinerja Sasaran (IKU 1)	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Rensra 2026	% Capaian Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra 2026
Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	91,22%	95,80 %	95,22 %

Untuk IKU 2, berdasarkan realisasi Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan Tahun 2026, telah melampaui target akhir jangka menengah yang ditetapkan. Adapun perbandingan antara target dan capaian Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 19
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap
Target Jangka Menengah (2021-2026)

Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah		
	Realisasi s/d Tahun 2025	Target Akhir Rensra 2026	% Capaian Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra 2026
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	26,04 %	27,73 %	93,91 %

3.2.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (Provinsi)

Adapun perbandingan target Pendapatan Daerah untuk Standar Nasional tidak ada, sehingga yang dapat disajikan yaitu perbandingan dengan pendapatan daerah Skala Provinsi dalam hal ini gambaran/informasi terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi - Selatan Tahun anggaran 2022 dan 2023 yang memuat diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan Data Target dan Realisasi Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022, secara keseluruhan tercapai sebesar Rp. 32.861.432.633.386,40 dan pada tahun 2023 tercapai sebesar Rp. 34.104.202.256.094,20. Perbandingan target dan realisasi pendapatan Kabupaten Luwu Timur dengan beberapa kabupaten se – Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 20
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Tahun 2022 dan 2023 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Target dan Realisasi dalam persen Tahun 2021	Target dan Realisasi dalam persen Tahun 2022	Target dan Realisasi dalam persen Tahun 2023	Keterangan
1	Makassar	10,20 %	10,92 %	11,87 %	
2	Bone	7,15 %	6,83 %	7,18 %	
3	Gowa	5,54 %	5,42 %	5,57 %	
4	Luwu Timur	4,81 %	5,31 %	5,25 %	Urutan ke -4 tertinggi
5	Maros	4,25 %	4,50 %	5,25 %	
6	Pangkep	4,10 %	4,20 %	4,05 %	
7	Palopo	2,91 %	2,98 %	2,77 %	
8	Bantaeng	3,03 %	3,05 %	2,92 %	
9	Luwu	4,36 %	4,47 %	4,55 %	
10	Pare - Pare	2,67 %	2,76 %	2,63 %	
11	Tana Toraja	3,30 %	3,59 %	3,46 %	
12	Bulukumba	4,25 %	4,19 %	4,40 %	
13	Sidrap	3,73 %	3,57 %	3,44 %	
14	Wajo	4,56 %	4,38 %	4,22 %	
15	Pinrang	3,95 %	4,09 %	3,94 %	
16	Soppeng	3,76 %	3,59 %	3,46 %	
17	Takalar	3,41 %	3,42 %	3,30 %	
18	Sinjai	3,72 %	3,41 %	3,28 %	
19	Luwu Utara	4,08 %	3,81 %	3,73 %	
20	Jeneponto	3,74 %	3,61 %	3,48 %	
21	Enrekang	3,21 %	2,99 %	2,92 %	
21	Barru	2,93 %	2,72 %	2,61 %	
23	Kep Selayar	3,19 %	3,11 %	2,74 %	
24	Toraja Utara	3,30 %	3,11 %	3,00 %	

Berdasarkan analisis perbandingan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dan Tahun 2023 yakni 24 Kabupaten/Kota, Kabupaten Luwu Timur berada pada urutan ke – 4 untuk Tahun 2022 dan urutan ke-5 untuk tahun 2023 penerimaan Pendapatan Daerah tertinggi setelah Kota Makassar, Bone dan Gowa. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur telah melampaui 20 Kabupaten se - Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 21
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 - 2023 Kabupaten/Kota se - Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Target dan Realisasi dalam persen Tahun 2021	Target dan Realisasi dalam persen Tahun 2022	Target dan Realisasi dalam persen Tahun 2023	Keterangan
1	Makassar	26,21 %	27,72 %	28,20 %	
2	Luwu Timur	7,28 %	6,71 %	7,05 %	Urutan ke-2 tertinggi
3	Maros	4,99 %	5,63 %	5,62 %	
4	Gowa	5,79 %	5,21 %	5,81 %	
5	Bone	3,23 %	4,18 %	4,46 %	
6	Pangkep	5,85 %	3,60 %	3,29 %	
7	Palopo	3,16 %	3,51 %	3,49 %	
8	Bantaeng	2,76 %	3,46 %	3,44 %	
9	Luwu	2,98 %	3,42 %	3,58 %	
10	Pare - Pare	3,67 %	3,41 %	3,54 %	
11	Tana Toraja	1,98 %	3,35 %	3,08 %	
12	Bulukumba	3,18 %	3,33 %	3,37 %	
13	Sidrap	3,08 %	3,18 %	2,91 %	
14	Wajo	3,38 %	3,04 %	2,78 %	
15	Pinrang	3,02 %	2,97 %	2,71 %	
16	Soppeng	3,49 %	2,81 %	2,57 %	
17	Takalar	2,74 %	2,27 %	2,08 %	
18	Sinjai	2,15 %	2,20 %	2,01 %	
19	Luwu Utara	2,75 %	2,12 %	2,31 %	
20	Jeneponto	2,23 %	2,02 %	1,85 %	
21	Enrekang	1,69 %	2,01 %	1,64 %	
22	Barru	2,08 %	1,88 %	1,95 %	
23	Kep Selayar	1,24 %	1,07 %	1,43 %	
24	Toraja Utara	1,05 %	0,92 %	0,84 %	

Berdasarkan analisis perbandingan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota se - Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dari 24 Kabupaten/Kota, Kabupaten Luwu Timur berada pada urutan ke – 2 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi setelah Kota Makassar. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur telah melampaui 22 Kabupaten se - Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

÷ Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

Didukung oleh beberapa faktor utama yaitu :

- Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi penagihan
- Peningkatan kepatuhan wajib pajak
- Penguatan pengawasan penerimaan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan realisasi pendapatan
- Pelaksanaan ekstensifikasi pendapatan melalui pendataan dan pendaftaran objek serta subjek pajak baru turut memperluas basis penerimaan daerah
- Peningkatan kualitas pengelolaan basis data pajak daerah yang semakin akurat dan terintegrasi sehingga mendukung perencanaan dan pengendalian pendapatan secara lebih efektif
- Dukungan regulasi yang memadai
- Sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah pengelola pendapatan
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Bapenda turut memperkuat kinerja pengelola pendapatan
- Membaiknya aktivitas ekonomi daerah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan PAD

÷ Analisis penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah :

Dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal yaitu :

- Penetapan target penerimaan daerah yang relatif lebih tinggi dibandingkan potensi riil yang dapat direalisasikan pada tahun berjalan, sehingga kondisi ini mengakibatkan capaian persentase

kinerja menurun meskipun realisasi pendapatan secara nominal masih mengalami pertumbuhan;

- Dari sisi eksternal, keterlambatan penyaluran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat dan provinsi turut mempengaruhi realisasi pendapatan daerah, terutama pada akhir tahun anggaran, sehingga tidak seluruh target penerimaan dapat dicapai tepatwaktu
- Dari aspek dana transfer, pengurangan alokasi dana transfer pusat, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil menjadi faktor signifikan yang menyebabkan berkurangnya total penerimaan pendapatan daerah.
- Kebijakan nasional terkait penyesuaian fiskal dan refocusing anggaran berdampak pada penurunan kapasitas fiskal daerah, yang secara langsung mempengaruhi kinerja penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan

÷ Hambatan/Kendala

- Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer pusat dan provinsi, sehingga setiap perubahan kebijakan nasional berdampak langsung terhadap penerimaan daerah
- Ketidakpastian waktu dan besaran transfer, penyaluran dana transfer yang tidak selalu tepat waktu dan adanya penyesuaian besaran alokasi menghambat akurasi perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah
- Terbatasnya ruang fiskal daerah, penurunan dana transfer mengakibatkan keterbatasan ruang fiskal untuk mendukung program penguatan PAD yang berkelanjutan
- Fluktuasi ekonomi makro, perubahan kondisi ekonomi nasional dan regional mempengaruhi stabilitas penerimaan pajak daerah dan dana bagi hasil

÷ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka langkah – langkah yang ditempuh adalah :

- Penyusunan target berbasis potensi riil, melakukan penetapan target pendapatan daerah yang lebih realistis dengan mengacu pada potensi riil, tren historis, dan proyeksi ekonomi daerah
- Penguatan strategi pengurangan ketergantungan dana transfer, mendorong peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat
- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, memperkuat koordinasi dan sinkronisasi data terkait alokasi dan penyaluran dana transfer agar realisasi pendapatan dapat dipantau secara lebih akurat dan tepat waktu
- Diversifikasi sumber pendapatan daerah, mengembangkan sumber – sumber pendapatan daerah yang sah dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kewenangan daerah
- Penguatan manajemen resiko fiskal daerah, mengantisipasi fluktuasi dana transfer melalui perencanaan anggaran yang adaptif dan penyusunan skenario alternatif pendanaan daerah

3.2.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dapat dijelaskan bahwa gambaran realisasi kinerja Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Badan Pendapatan Daerah telah melakukan beberapa langkah – langkah strategis melalui program kerja dan tahapan/aktivitas dalam rangka meningkatkan kinerja dan kontribusi terhadap optimalisasi pendapatan daerah Tahun 2025, antara lain :

1. Optimalisasi Pendapatan Daerah

- Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan melibatkan seluruh SKPD pengelola pendapatan

- Pembentukan TIM REAKSI CEPAT (TRC) Badan Pendapatan Daerah dengan melibatkan seluruh bidang
 - Optimalisasi Kinerja Tim TP2DD Kabupaten Luwu Timur
 - Terlaksananya Naskah Pernyataan Komitmen Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan PT. Vale Indonesia Tbk
2. Penyusunan Peta Potensi PAD secara komprehensif
- Melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah berbasis wilayah dan sektor ekonomi
 - Menggunakan teknologi informasi seperti GIS (Geographic Information System) untuk memvisualisasikan sebaran potensi PAD
 - Memperbaharui data potensi secara periodik melalui survei lapangan dan kolaborasi lintas perangkat daerah
3. Penguatan Perencanaan dan Peramalan (Forecasting) Pendapatan
- Menyusun target pendapatan berdasarkan tren historis, analisis potensi dan kondisi ekonomi terkini
 - Mengembangkan model prediksi pendapatan berbasis data statistik dan indikator ekonomi lokal
 - Menyesuaikan rencana kerja dan target per bidang berdasarkan hasil proyeksi pendapatan
4. Digitalisasi Sistem Perencanaan dan Monitoring
- Membangun sistem dashboard kinerja pendapatan daerah yang dapat diakses internal dan lintas bidang
 - Mengembangkan aplikasi perencanaan berbasis web atau internet yang mengintegrasikan target, realisasi dan evaluasi PAD
 - Memanfaatkan data real time untuk pengambilan keputusan dan rekomendasi kebijakan
5. Pengembangan Inovasi Kebijakan Pendapatan
- Mengkaji potensi penambahan jenis pajak/retribusi sesuai kewenangan daerah
 - Menyusun kajian akademik sebagai dasar kebijakan penyesuaian tarif atau regulasi pemungutan
 - Memberikan masukan berbasis data kepada pimpinan daerah dan legislatif terkait arah kebijakan PAD

6. Peningkatan Kapasitas SDM Badan Pendapatan Daerah

- Melaksanakan pelatihan dan workshop tentang analisis data fiskal, ekonomi daerah dan pengelolaan pajak daerah
- Mendorong budaya kerja berbasis data dan evaluasi kinerja di lingkungan internal Badan Pendapatan Daerah
- Meningkatkan kemampuan dalam menyusun naskah akademik, rencana kerja dan laporan evaluasi berkualitas

7. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas OPD

- Menjalin sinergi aktif dengan OPD teknis (seperti DPMPTSP, ESDM, Dinas PU, DLH) untuk pertukaran data dan sinkronisasi program
- Menginisiasi forum perencanaan PAD lintas bidang secara berkala

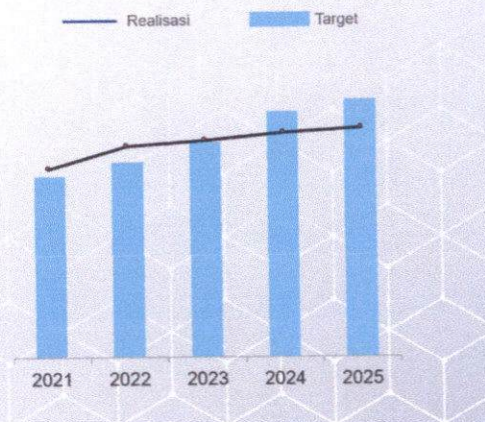
8. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Berbasis Data

- Menyusun laporan evaluasi triwulanan dan tahunan berbasis indikator kinerja utama per bidang
- Menyediakan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis realisasi, deviasi dan kendala capaian pendapatan
- Meningkatkan transparansi dan ekuntabilitas perencanaan Pendapatan melalui pelaporan yang sistematis dan mudah dipahami

Data Realisasi Pendapatan Daerah

Tabel Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun	Target	Realisasi	%
2021	1.498.407.798.338,00	1.549.649.873.412,52	103,42
2022	1.614.869.357.811,00	1.732.661.442.909,29	107,16
2023	1.776.608.283.423,00	1.778.351.165.911,33	100,10
2024	2.026.432.839.027,00	1.837.035.987.092,38	90,65
2025	2.123.059.410.192,58	1.876.519.304.034,37	88,39



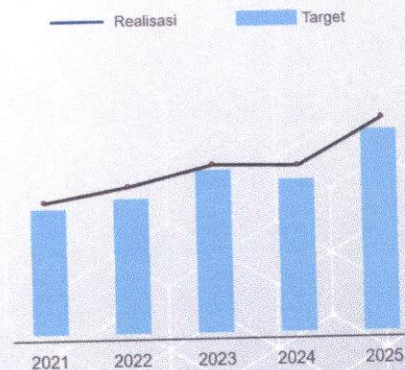
Grafik : 6

Tren Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – Tahun 2025

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tabel Realisasi PAD

Tahun	Target	Realisasi	%
2021	301.854.473.673,00	305.929.495.676,52	101,35
2022	325.302.193.230,00	341.265.079.449,43	104,91
2023	390.691.353.806,00	394.961.876.615,58	101,09
2024	365.683.777.307,00	387.121.989.863,79	105,86
2025	482.219.063.460,00	501.567.741.663,37	104,01



Grafik 7

Tren Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 – Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas secara keseluruhan, rentang 2021-2025 menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah mengalami pertumbuhan stabil, mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta upaya optimalisasi pendapatan yang berjalan dengan baik. Meskipun laju kenaikan bervariasi setiap tahun, pola pertumbuhan yang berkelanjutan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu mempertahankan tren positif dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli daerah maupun sumber pendapatan lainnya.

Tabel. 22
Capaian indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan pendapatan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	4 dokumen	4 dokumen	100 %
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta	Tersedianya hasil analisa pajak daerah serta	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta	11 dokumen	11 dokumen	100 %

	Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah			
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	12 laporan	12 laporan	100 %
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran wajib pajak (Non PBB-P2 dan BPHTB)	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak	12 laporan	12 laporan	100 %
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya onjek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	116.000 objek pajak	116.000 objek pajak	100 %
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya ketetapan pajak daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB)	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	12 dokumen	12 dokumen	100 %
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terfasilitasinya layanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak daerah	24 layanan	24 layanan	100 %
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersedianya data pelaporan pajak daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 Laporan	12 laporan	100 %
9	Penagihan Pajak Daerah	Tercapaiannya penagihan pajak daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	25 dokumen	25 dokumen	100 %

- Program dan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah yaitu :

√ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah :
 1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah
 3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajak Pajak Daerah
 4. Sub Kegiatan Pendataan Dan Pendaftaran Objek pajak Daerah
 5. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 6. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
 7. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 8. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 9. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

KEGIATAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH



DOKUMENTASI KEGIATAN



Pemberian Reward Kepada Wajib Pajak







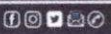
Help Desk

Hallo Bapenda Lutim

Layanan Pengaduan atau Keluhan Mengenai
Pajak Daerah & Retribusi Daerah

 **081 354 777 517**

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR



3.2.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika Mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah 2025-2029 :

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Indikator Kinerja Utama :

Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah

Tabel. 23
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah	26,42 %	27,44 %	103,86 %	2.273.435.200	1.978.031.721	87,01%
JUMLAH					2.273.435.200	1.978.031.721	87,01%

Tabel. 24
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N o	Sasaran strategis	Indikator kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah	103,86 %	87,01%	12,99 %
CAPAIAN			103,86 %	87,01%	12,99 %

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 103,86 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 87,01 %, sehingga persentase efisiensi adalah 12,99 %. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \% \right]$$

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left[\frac{1.978.031.721,00}{2.273.435.200,00} \times 100 \% \right] = 12,99 \%$$

Jika Mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah 2021-2026 :

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja Utama :
1. Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah
2. Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah

Tabel. 25
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	REALISASI
Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	1. Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100 %	91,22 %	91,22 %	2.273.435.200	1.978.031.721	12,99%
	2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,55 %	26,04 %	98,07 %			
JUMLAH					2.273.435.200	1.978.031.721	12,99%

Tabel. 26
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

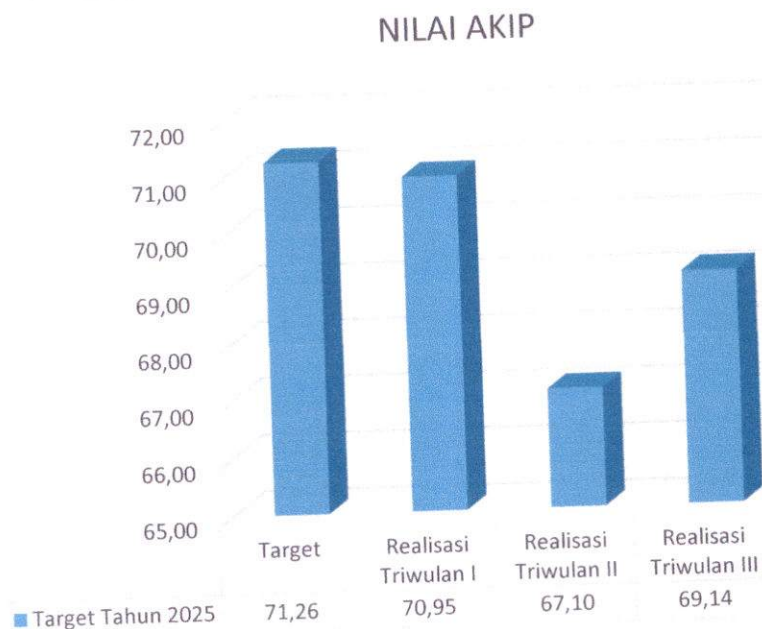
N o	Sasaran strategis	Indikator kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	1. Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	91,22 %	87,01%	12,99 %
		2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	98,07		
	CAPAIAN			87,01 %	12,99 %

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah sebesar 91,22 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 87,01 %, sehingga persentase efisiensi adalah 12,99 %. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \% \right]$$

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left[\frac{1.978.031.721,00}{2.273.435.200,00} \times 100 \% \right] = 12,99 \%$$

Sasaran Strategis 2 (Sasaran Pendukung)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



Grafik. 8
Capaian Kinerja Sasaran Pendukung

÷ **NILAI AKIP Perangkat Daerah**

3.2.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 27
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025

Sasaran II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					Keterangan
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025					
	Target	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Capaian	
NILAI AKIP Perangkat Daerah	71,26	70,95	67,10	69,14	96,92 %	

● Belum Mencapai Target

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ● Belum Mencapai Target

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah "**NILAI AKIP Hasil LHE Inspektorat**".

Target Indikator sasaran Tahun 2025 adalah Nilai AKIP 71,26 (BB), dan realisasinya berdasarkan LHE Inspektorat Triwulan I Tahun 2025 adalah 70,95 dengan predikat BB, Realisasi triwulan II Tahun 2025 adalah 67,10 dengan predikat B dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 adalah 69,14 dengan predikat B . Realisasi tersebut belum mencapai target yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena masih perlu perbaikan terhadap beberapa faktor yang dapat mempengaruhi capaian kinerja diantaranya yaitu :

- Perlunya publikasi laporan kinerja di website OPD/PPID
- Pentingnya pengisian/penginputan SKP oleh seluruh ASN
- Pentingnya penggunaan aplikasi pada evaluasi kinerja
- Pentingnya melakukan evaluasi kinerja secara berjenjang
- Peningkatan kualitas evaluasi kinerja internal yang lebih memadai
- Pentingnya kepedulian serta berkomitmen seluruh ASN dalam pencapaian target kinerja OPD

3.2.2.2. Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 28
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

SASARAN II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah												
	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			s/d Triwulan 1 Tahun 2025			Target Tahun 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
NILAI AKIP Perangkat Daerah	60,00	69,50	115,83 %	61,00	71,10	116,55 %	71,25	67,10	94,17 %	71,26	70,95	99,56%	66,00

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya. Dimana target 2 tahun sebelumnya dapat tercapai dengan nilai yang meningkat dan melebihi dari target yang direncanakan, namun pada tahun 2025 target yang ditetapkan tidak mengacu pada target renstra karena realisasi di tahun sebelumnya telah melampaui target renstra. Sehingga realisasi di tahun 2025 Triwulan 1 tidak

mencapai sesuai yang direncanakan. Dalam pencapaian target ataupun untuk mempertahankan Nilai AKIP yang diperoleh, beberapa hal yang harus dilakukan yaitu :

- a. Melakukan Reviu kembali Dokumen Perencanaan (Renstra)
- b. Penetapan target kinerja mengacu kepada capaian realisasi tahun sebelumnya
- c. Melengkapi setiap indikator dengan definisi operasional dan formula perhitungan
- d. Peningkatan kualitas LKj dengan memperdalam analisis informasi dalam pencapaian kinerja dan dilengkapi dengan bukti dukung dan terdapat perbandingan dengan daerah lain/nasional untuk indikator kinerja yang sejenis
- e. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja
- f. Melakukan perbaikan Penjenjangan Kinerja dengan melengkapi Croscutting lintas OPD dalam pencapaian kinerja sasaran OPD
- g. Melakukan evaluasi program dan kegiatan
- h. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja secara periodik
- i. Mempublikasikan dokumen Renstra, PK, IKU dan LAKIP pada website instansi Pemerintah
- j. Menindaklanjuti rekomendasi LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat

3.2.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel 29

Perbandingan Capaian Kinerja sd Triwulan 3 Tahun 2025 dengan Target Akhir Jangka Menengah (2021-2026)

Sasaran II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025	Realisasi Triwulan II Tahun 2025	Realisasi Triwulan III Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2026	% Capaian Triwulan I sd III Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra 2026
Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,95	70,95	67,10	69,14	99,89 %

Berdasarkan tabel tersebut terlihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu 70,95 dengan predikat BB telah melebihi target jangka menengah. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Coaching Klinik untuk Penguatan SAKIP OPD dan Pemda. Dampaknya yaitu adanya perbaikan dokumen pendukung SAKIP dan beberapa rekomendasi hasil LHE Kenetrian PAN-RB dan LHE Inspektorat telah ditindaklanjuti oleh OPD. Diantaranya yaitu Reviu Dokumen Renstra, Perbaikan Perjanjian Kinerja dilengkapi dengan definisi operasional , perbaikan dokumen LKj sesuai sistematika Permenpan 53 Tahun 2024, perbaikan Dokumen IKU dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi. Perbaikan Penjenjangan Kinerja yang telah dilengkapi dengan Crosscutting lintas OPD dsb.

3.2.2.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- ÷ Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu :
- Telah dilakukan perbaikan penjelasan kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra Perangkat Daerah
 - Telah dilakukan perbaikan Penjenjangan Kinerja dengan melengkapi Crosscutting lintas OPD dalam pencapaian kinerja sasaran OPD

- Telah dilakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja secara periodik
- Peningkatan kualitas LKj dengan memperdalam analisis informasi dalam pencapaian kinerja dan dilengkapi dengan bukti dukung dan terdapat perbandingan dengan daerah lain/provinsi untuk indikator kinerja yang sejenis
- Bahwa setiap indikator kinerja telah dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra dan PK OPD
- Telah dilakukan perbaikan target kinerja berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.

÷ Hambatan/Kendala

Dalam pendacapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Data pendukung dari bidang teknis belum maksimal
- Belum adanya regulasi dalam penetapan punishment and reward sehingga hasil pengukuran kinerja tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengurangan/penambahan penghasilan
- Belum adanya aplikasi yang digunakan dalam pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja

÷ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka langkah – langkah yang ditempuh adalah :

- Memaksimalkan pengolahan data dan informasi dari bidang terkait
- Untuk dibahas lebih lanjut di level pimpinan terkait regulasi penetapan punishment dan reward untuk dijadikan sebagai payung hukum.

3.2.2.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

÷ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung Badan Pendapatan Daerah, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- a. Efisiensi anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan perbaikan sehingga layak untuk digunakan kembali
- b. Terdapat harga satuan untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang bisa digunakan untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan kantor

÷ Efisiensi Sumber Daya

- a. Keterbatasan jumlah ASN pada Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dimaksimalkan dan memaksimalkan tenaga upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN

÷ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 30
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN II	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran		
		Target Tahun 2025	Realisasi TW 1 2025	Capaian (%)	Alokasi Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,26	70,95	99,56 %	16.137.075.950	9.165.326.791	56,80%

Tabel.31
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya sampai Tahun 2025

Sasaran II	Indikator kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,95	90,23%	9,77%

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 70,95 % pada Triwulan I dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 90,23%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 9,77%. Adapaun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \% \right]$$

3.2.2.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

÷ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan. Target 100% dan realisasi 97,33% dengan capaian kinerja 97,33% dan menyerap anggaran sebesar 90,23%. Capaian kinerja program tidak mencapai target karena terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang capaian kinerjanya <100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program secara keseluruhan. Seperti pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan, hal ini karena adanya beberapa jabatan pelaksana yang belum terisi ASN. Demikian halnya dengan sub kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan peralatan kantor yang realisasinya disesuaikan dengan kondisi kendaraan dan peralatan yang memerlukan

perbaikan. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya juga tidak terealisasi sepenuhnya karena adanya efisiensi anggaran.

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 32
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

N o	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	97,33 %	97,33 %
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas perencanaan organisasi perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	100 %	100 %
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	3 dokumen	3 dokumen	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2 dokumen	2	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersusunnya dokumen DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	100 %
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	10 laporan	10 Laporan	100 %
2	Kegiatan Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	100 %	100 %
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	29 orang	29 orang	100.00 %

2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	12 dokumen	12 Dokumen	100 %
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD (laporan)	19 laporan	19 laporan	100 %
4	Kegiatan Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kualitas pengelolaan aset	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	100 %	100 %
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (laporan)	4 laporan	4 laporan	100 %
5	Kegiatan Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata – rata capaian kinerja	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Termutakhirnya laporan data administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	100 %
3	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur sipil negara	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (orang)	29 orang	19 orang	100%
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	98,21 %	98,21 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang optimal	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3 paket	3 Paket	100

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	24 paket	24 paket	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	4 paket	4 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan (Dokumen)	36 dokumen	36 dokumen	100 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	4 laporam	4 laporan	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	160 laporan	140 laporan	88 %
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persentase barang milik daerah perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	2 unit	2 unit	100 %
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi surat masuk dan keluar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12 laporan	12 laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12 laporan	12 laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa tenaga pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	12 laporan	12 laporan	100 %

			kantor yang disediakan (laporan)			
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kualitas pemeliharaan aset	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	12 unit	12 unit	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	25 unit	25 unit	100 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan/atau bangunan lainnya yang diperlihara/direhabilitasi (unit)	1 unit	1 unit	100

3.3 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebesar **Rp.18.257.408.953,-** (*Delapan Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi **Rp. 18.151.762.503,-** dan Belanja Modal **Rp. 105.646.450,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 Program, 9 Kegiatan serta 33 Sub Kegiatan. Adapun target anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dan realisasi sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik.9
Realisasi Anggaran Tahun 2025



Diagram. 1 Serapan Anggaran Tahun 2025



Tabel . 33
Realisasi anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Lebih/(Kurang)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.983.973.753	14.422.318.096	90,23	1.561.655.657
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.915.850	55.829.904	87,35	8.085.946
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.082.400	33.551.452	92,99	2.530.948
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.946.950	2.812.422	95,44	134.528
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.742.500	2.619.560	95,52	122.940
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.144.000	16.846.470	76,08	5.297.530
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.542.724.883	13.176.865.479	90,61	1.365.859.404
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.438.561.383	13.080.284.756	90,59	1.358.276.627
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.278.500	11.696.903	81,92	2.581.597
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	89.885.000	84.883.820	94,44	5.001.180
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.754.000	14.508.734	92,10	1.245.266
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.754.000	14.508.734	92,10	1.245.266
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	293.675.000	266.968.080	90,91	26.706.920
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22.486.000	17.352.963	77,17	5.133.037
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	271.189.000	249.615.117	92,04	21.573.883
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	565.680.250	443.615.716	78,42	122.064.534
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.310.000	6.310.000	100,00	-

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	5.826.168	97,10	173.832
3	Penyediaan Bahan logistik Kantor	7.435.000	7.422.000	99,83	13.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96.318.250	34.470.380	35,79	61.847.870
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	6.840.000	5.640.000	82,46	1.200.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.500.000	17.082.600	92,34	1.417.400
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424.277.000	366.864.568	86,47	57.412.432
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.910.000	36.974.100	97,53	935.900
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin	37.910.000	36.974.100	97,53	935.900
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.387.320	243.855.594	88,23	32.531.726
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.587.320	20.045.490	81,53	4.541.830
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.000.000	176.010.104	86,28	27.989.896
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	47.800.000	47.800.000	100,00	-
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	187.926.450	183.700.489	97,75	4.225.961
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.250.000	50.910.540	99,34	339.460
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.740.000	64.660.000	99,88	80.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.936.450	68.129.949	94,71	3.806.501
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.273.435.200	1.978.031.721	87,01	295.403.479
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.273.435.200	1.978.031.721	87,01	295.403.479
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	67.622.400	57.596.029	85,17	10.026.371
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	255.844.000	240.999.530	94,20	14.844.470
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	304.278.350	262.002.247	86,11	42.276.103

4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	135.113.000	103.106.485	76,31	32.006.515
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	779.595.600	714.243.615	91,62	65.351.985
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	227.054.000	171.340.280	75,46	55.713.720
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	40.453.100	27.350.977	67,61	13.102.123
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	59.587.950	48.188.634	80,87	11.399.316
9	Penagihan Pajak Daerah	403.886.800	353.203.924	87,45	50.682.876
JUMLAH		18.257.408.953	16.400.349.817	89,83	1.857.059.136

• **Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran**

Tabel. 34
Permasalahan dan Solusi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terkendala e-katalog, yang mana pengajuannya kadang slow respon sehingga dianggap kedaluarsa dan tidak bisa di proses	
2	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD			
3	Kegiatan Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			

4	Kegiatan Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2 orang tidak dapat dicairkan karena yang bersangkutan tidak terdaftar dalam data base BKN	Untuk belanja jasa tenaga administrasi disesuaikan di perubahan anggaran
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dengan adanya pembebasan beberapa objek retribusi sehingga kertas berharga terkait objek tersebut tidak diampra lagi	Daya serap keuangan rendah disebabkan karena adanya kebijakan terkait beberapa objek pajak retribusi yang di nolkan tarifnya sehingga kertas berharga terkait objek tersebut tidak dibelanjakan	Melakukan penyesuaian belanja cetak kertas berharga di perubahan anggran
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Sifatnya disediakan	Dimanfaatkan berdasarkan jumlah kunjungan tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keterbatasan waktu dan benturan jadwal	Daya serap keuangan tidak mencapai 100% disebabkan karena ada beberapa kegiatan perjalan dinas yang bersifat koordinasi dengan wajib pajak yang berada di luar daerah tidak terlaksana	Optimalisasi koordinasi dan komunikasi
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Sifatnya disediakan	Anggaran digunakan berdasarkan kebutuhan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Sifatnya disediakan	Anggaran digunakan berdasarkan kebutuhan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Untuk BM Partisi ruangan tidak dilaksanakan karena ada perencanaan untuk pembangunan kantor baru di tahun 2026		Melakukan penyesuaian Belanja Modal Partisi Ruang di perubahan anggaran
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
9	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Belanja perdis tidak terealisasi 100% disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya pendampingan BPK RI kurang lebih 2 bulan serta minimnya personel pendukung yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan.	Peningkatan perencanaan dan penjadwalan kegiatan
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Realisasi kinerja melebihi target yang ditetapkan (200%), dengan capaian 4 dokumen dari target 2		1. Melakukan koordinasi dengan admin e-katalog untuk percepatan perbaikan sistem.

		dokumen. Hal ini terjadi karena selain dokumen yang direncanakan, terdapat tambahan dokumen berupa SK dan Perbub yang harus diselesaikan sebagai tindak lanjut kebijakan pimpinan.		2. Menggunakan metode pengadaan lain yang sesuai dengan regulasi jika ada, apabila proses pengajuan e-catalog terkendala.
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Belanja perdis tidak terealisasi 100% disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya pendampingan BPK RI kurang lebih 2 bulan serta minimnya personel pendukung yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan.	Peningkatan perencanaan dan penjadwalan kegiatan
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kendala yang dihadapi oleh bagian pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah selain objek pajak sarang burung walet terdapat juga kendala pada pajak reklame. Sebagian besar pelaku usaha yang memasang reklame merasa belum mendapatkan informasi yang akurat terkait kewajiban perpajakan, antara lain jenis reklame apa saja yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak reklame, berapa tarif yang berlaku dsb		Tidak tercapainya target penggunaan anggaran pada triwulan 2, disebabkan adanya beberapa SPJ untuk kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah yang diajukan pada tgl 25 Juni 2025 masih dalam proses pencairan
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Adanya SPPT PBB-P2 yang tidak terbayarkan, sehingga Jasa Pendistribusian SPPT tidak terealisasi.	Penagihan SPPT PBBP2 Tahun 2025 terus dilakukan kepada wajib pajak, sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya

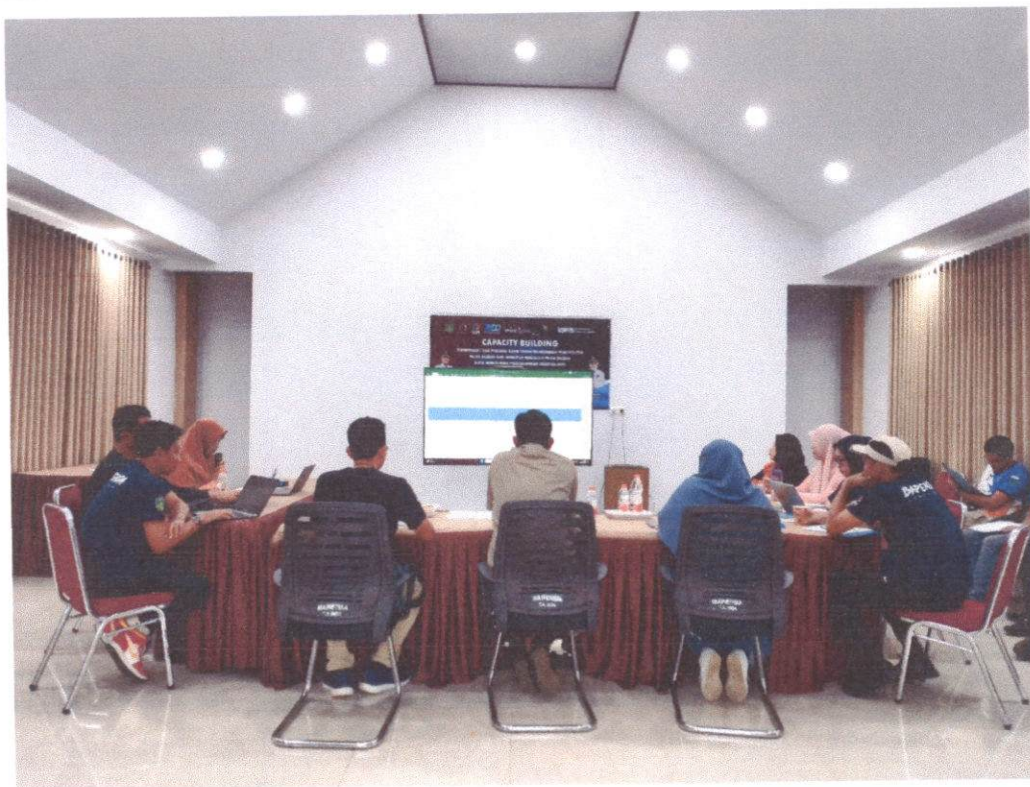
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Permasalahan internal : Ketersediaan data objek dan subjek pajak yang tidak akurat sehingga menghambat proses penetapan wajib pajak Permasalahan Eksternal : Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah dan kewajiban mereka dalam mendaftarkan objek pajak. Banyak wajib pajak tidak melaporkan objek pajak mereka secara sukarela atau memberikan data yang tidak akurat. Adanya penolakan atau protes dari masyarakat terhadap pengenaan pajak baru atau perubahan tarif sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam penetapan wajib pajak	Daya serap keuangan tidak mencapai 100% disebabkan karena ada beberapa kegiatan perjalanan dinas yang bersifat koordinasi dengan wajib pajak yang berada di luar daerah tidak terlaksana	Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak maka perlu dilakukan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan tentang pentingnya pajak daerah dan kewajiban wajib pajak. Mengoptimalkan kegiatan penetapan wajib pajak daerah untuk meningkatkan capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Rendahnya capaian realisasi anggaran pada TW IV yaitu 31% disebabkan karena adanya belanja bahan pakai habis seperti ATK, Kertas dan Cover serta Bahan Cetak dimana adanya selisih harga pada Harga DPA dan Ekatalog dimana harga ekatalog lebih rendah di bandingkan harga pada DPA. Belanja makanan dan minuman rapat tidak terealisasi 100% sehubungan dengan adanya kegiatan di luar rencana yang pada akhirnya tidak terlaksana. Belanja perdis tidak terealisasi 100% disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya pendampingan BPK RI kurang lebih 2 bulan serta	Peningkatan perencanaan dan penjadwalan kegiatan

			minimnya personel pendukung yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan.	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			
	Penagihan Pajak Daerah		Beberapa rekening belanja yang disiapkan untuk acara reward yang awalnya akan dilaksanakan saat SSJ, tetapi adanya perubahan tempat kegiatan dan kelengkapan peralatan kegiatan sehingga terjadi efesiensi anggaran. Namun kegiatan tetap terlaksana dengan baik	Peningkatan perencanaan dan penjadwalan kegiatan

RAPAT EVALUASI INTERNAL BAPENDA
BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN PENDAPATAN
DAERAH



BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



BIDANG PBB-P2 DAN BPHTB



BAB

4

PENUTUP



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung pada Renstra 2025-2029 dan 2 (dua) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung pada Renstra 2021-2026 yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Tahun 2021-2026 maupun pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Tahun 2025-2029.

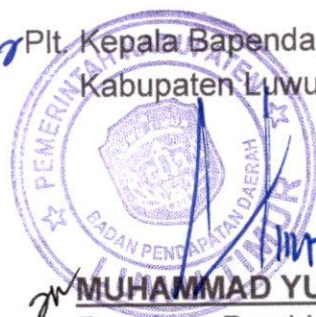
Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 adalah sebesar Rp.16.400.349.817 (98,83%) dari pagu Rp. 18.257.408.953.
- b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis mengacu pada Renstra 2025-2029 “Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah” dengan indikator “Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah” yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Target TA. 2025 sebesar 26,42 %, dan terealisasi 27,44% dengan capaian 103,86 %,
- c. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis mengacu pada Renstra 2021-2026 “Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah” dengan indikator 1 “Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah” yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Target TA. 2025 sebesar 100 %, dan terealisasi 91,22 % dengan capaian 91,22%. Dan untuk Indikator 2 “Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah” yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 sebesar 26,55 %, dan terealisasi 26,04% dengan capaian 98,07%

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksana tugas fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga kontribusi Badan Pendapatan Daerah dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya.

Malili, 26 Januari 2026

Plt. Kepala Bapenda
Kabupaten Luwu Timur



MUHAMMAD YUSRI, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19770329 200801 1 008

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat: Jl. Soekarno-Hatta Nomor 1, Malili 92981

Telepon: (0474) 321005 Faks: (0474) 321006

MATRIKS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA (LKj)

TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status Progres Penyelesaian	Ket
1	Sesuaikan indikator kinerja Kepala Badan dalam PK dengan Indikator Kinerja dalam Rencana Aksi	Melakukan penyesuaian indikator kinerja Kepala Badan dalam PK dengan indikator dalam Rencana Aksi	Telah dilakukan penyesuaian indikator kinerja Kepala Badan dalam PK dengan indikator dalam Rencana Aksi	Terlampir
2	Sesuaikan indikator kinerja pada SKP dengan PK dan rencana aksi	Melakukan penyesuaian indikator kinerja pada SKP dengan PK dan rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Perubahan dan Rencana Aksi Perubahan	Telah dilakukan penyesuaian PK dan rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Perubahan dan Rencana Aksi Perubahan	Terlampir
3	Agar Kepala Bidang, Kasubid dan staf membuat Rencana Aksi selaraskan dengan Perjanjian Kinerja	Melakukan penyusunan Rencana Aksi yang diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja bagi Kepala Bidang, Kasubid dan Staf	Menyusun rencana aksi bagi Kepala Bidang dan Kasubid	Terlampir
4	Selaraskan indikator kinerja individu pada SKP dengan PK	Akan melakukan penyelarasan kinerja individu pada SKP dengan PK	Melakukan penyelarasan kinerja individu pada SKP dengan PK untuk Tahun Anggaran 2026	

Plt. Kepala Badan



MUHAMMAD YUSRI, SE,M.Si

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19790329 200801 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat: Jl. Soekarno-Hatta Nomor 1, Malili 92981
Telepon: (0474) 321005 Faks: (0474) 321006

MATRIKS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA (LKj)
TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status Progres Penyelesaian	Ket
1	Sesuaikan indikator kinerja Kepala Badan dalam PK dengan Indikator Kinerja dalam Rencana Aksi	Melakukan penyesuaian indikator kinerja Kepala Badan dalam PK dengan indikator dalam Rencana Aksi	Telah dilakukan penyesuaian indikator kinerja Kepala Badan dalam PK dengan indikator dalam Rencana Aksi	Terlampir
2	Pastikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selaras dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana aksi yang telah ditetapkan	Memastikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selaras dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana aksi yang telah ditetapkan	Telah diselaraskan	Terlampir



Plt. Kepala Badan,

MUHAMMAD YUSRI, SE,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19790329 200801 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta, Telp (0474) 321435 Fax (0474) 321435
Malili, 92981

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 03.A TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi pencapaian kinerja pejabat struktural dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

KESATU : Kebijakan Rapat Koordinasi Bagi Pejabat Struktural di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Tim Evaluasi Kinerja :
 1. Penanggungjawab : Kepala Badan
 2. Ketua : Sekretaris
 3. Sekretaris : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4. Anggota : - Kabid Perencanaan dan Pengembangan
Potensi Pendapatan Daerah
- Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Kabid PBBP2 dan BPHTB
- Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Kasubid Perencanaan dan
Pengembangan Potensi Pendapatan
Daerah
- Kasubid Penyuluhan, Keberatan dan
Regulasi Pendapatan Daerah
- Kasubid Penagihan, dan Pemeriksaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Kasubid Pelayanan dan Pengelolaan
Informasi
- Kasubid Penagihan dan Pemeriksaan

2. Rapat Koordinasi sebagaimana disebutkan pada point 1 dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, dan apabila pada jadwal tersebut berhalangan, maka akan dilaksanakan diawal atau setelah jadwal tersebut dan sebelumnya dikomunikasikan ke pimpinan

KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 03 Januari 2025

KEPALA BADAN,



MUHAMMAD SAID, SE,MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19790313 200502 1 010

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kebijakan Rapat Koordinasi Bagi Pejabat Struktural
Nomor : 03.A Tahun 2025
Tanggal : 03 Januari 2025

Kebijakan Rapat Koordinasi Bagi Pejabat Struktural :

1. Rapat Koordinasi dalam rangka evaluasi pencapaian kinerja seluruh pejabat struktural di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dilakukan secara berjenjang dan sesuai tugas dan fungsi;
2. Rapat Koordinasi dilaksanakan secara berkala maupun insidentil;
3. Rapat Koordinasi yang dilaksanakan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan dipimpin oleh Sekretaris jika Evaluasi Kinerja pada level Eselon III, dan dipimpin oleh Kepala Bidang / Sekretaris ketika di level Eselon IV;
 - b. Dokumen pendukung yaitu dokumentasi, undangan, daftar hadir dan notulen rapat, serta dokumen perencanaan
4. Rapat Koordinasi yang diadakan secara insidentil dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sewaktu – waktu bila diperlukan dan sifatnya sangat mendesak;
 - b. Dipimpin oleh pejabat struktural sesuai lingkup koordinasinya dan lintas koordinasi;
 - c. Dokumen pendukung yaitu dokumentasi undangan, daftar hadir dan notulen rapat.
5. Tata cara rapat koordinasi adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan disampaikan oleh pemimpin rapat;
 - b. Pembacaan Notulen Rapat sebelumnya beserta hasil tindak lanjut;
 - c. Pengarahan pimpinan rapat tentang hal – hal yang akan dicapai dalam rapat tersebut dan hal – hal yang penting dalam rapat koordinasi tersebut;
 - d. Paparan materi rapat;
 - e. Diskusi;
 - f. Kesimpulan Rapat dapat berupa keputusan dan atau rencana tindak lanjut;
 - g. Penutup.
6. Jadwal rapat berkala lingkup pejabat struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
 - a. Agenda Evaluasi Kinerja Bidang/Kasubid, Sekretariat/Kasubag pada Minggu Pertama pada setiap akhir Triwulan
 - b. Agenda Rapat Kerja Gabungan Bidang dan Sekretariat pada Minggu Kedua setiap akhir Triwulan

Catatan :

1. Evaluasi Kinerja diawali dengan rapat Perbidang / Sekretariat, Evaluasi Rencana Aksi, Target Renstra, Target Tahunan, dilengkapi dengan Notulis dan Dokumentasi
2. Rapat Gabungan : dihadiri oleh Seluruh ASN BPBD Kab. Luwu Timur termasuk Upah Jasa Administrasi, Sopir, Cleaning Service, dilengkapi dengan Notulis dan Dokumentasi, Evaluasi Renja, DPA, dan TOR dan anggaran kas.

4. Anggota : - Kabid Perencanaan dan Pengembangan
Potensi Pendapatan Daerah
- Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Kabid PBBP2 dan BPHTB
- Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Kasubid Perencanaan dan
Pengembangan Potensi Pendapatan
Daerah
- Kasubid Penyuluhan, Keberatan dan
Regulasi Pendapatan Daerah
- Kasubid Penagihan, dan Pemeriksaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Kasubid Pelayanan dan Pengelolaan
Informasi
- Kasubid Penagihan dan Pemeriksaan

2. Rapat Koordinasi sebagaimana disebutkan pada point 1 dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, dan apabila pada jadwal tersebut berhalangan, maka akan dilaksanakan diawal atau setelah jadwal tersebut dan sebelumnya dikomunikasikan kepimpinan

KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 03 Januari 2025

KEPALA BADAN,



MUHAMMAD SAID, SE,MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19790313 200502 1 010

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Nomor : 001 / PK - Perubahan / Bapenda / 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YUSRI, SE., M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, ST., IPM

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

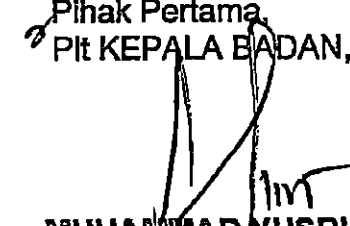
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 13 November 2025

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR,


Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, ST., IPM

Pihak Pertama,
Plt KEPALA BADAN,


MUHAMMAD YUSRI, SE., M.Si

**PERJANJIAN KINERA PERUBAHAN TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah	%	26,42
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,01

Program

Anggaran

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.983.973.753
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	<u>Rp. 2.273.435.200</u>
	TOTAL	Rp. 18.257.408.953

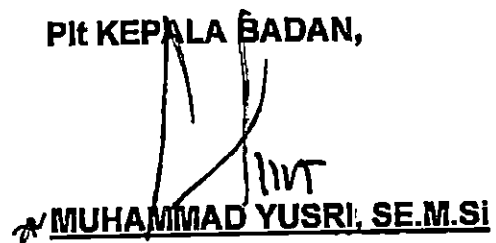
BUPATI LUWU TIMUR,



Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, ST., IPM

Malil, 13 November 2025

Pt KEPALA BADAN,



MUHAMMAD YUSRI, SE.M.Si

LAMPIRAN PENJELASAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

1. Penjelasan Sasaran Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merujuk pada situasi dimana pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber meningkat dari waktu ke waktu. Pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Dengan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, serta untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indikator Kinerja:

Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi PAD dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan serta seberapa mandiri keuangan daerah dari sumber pendapatan lokal, semakin tinggi persentase ini semakin mandiri daerah dalam membiayai pembangunan tanpa ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.	Realisasi PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi total Pendapatan dikalikan seratus persen	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Daerah dari Bidang

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah	26,42 %	Target kinerja 2025 pada indikator ini mengacu pada target Renstra 2025-2029.

2. Penjelasan Sasaran Kinerja 2

Uraian Sasaran

Sasaran kedua pada Badan Pendapatan Daerah yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini dimana kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah menunjukkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi, akuntabilitas kinerja internal oleh suatu perangkat daerah. Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi daerah mampu mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip <i>good governance</i> .	Dengan semakin tinggi Nilai AKIP Perangkat Daerah, maka semakin baik peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Perangkat Daerah	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP	Inspektorat

Target Kinerja

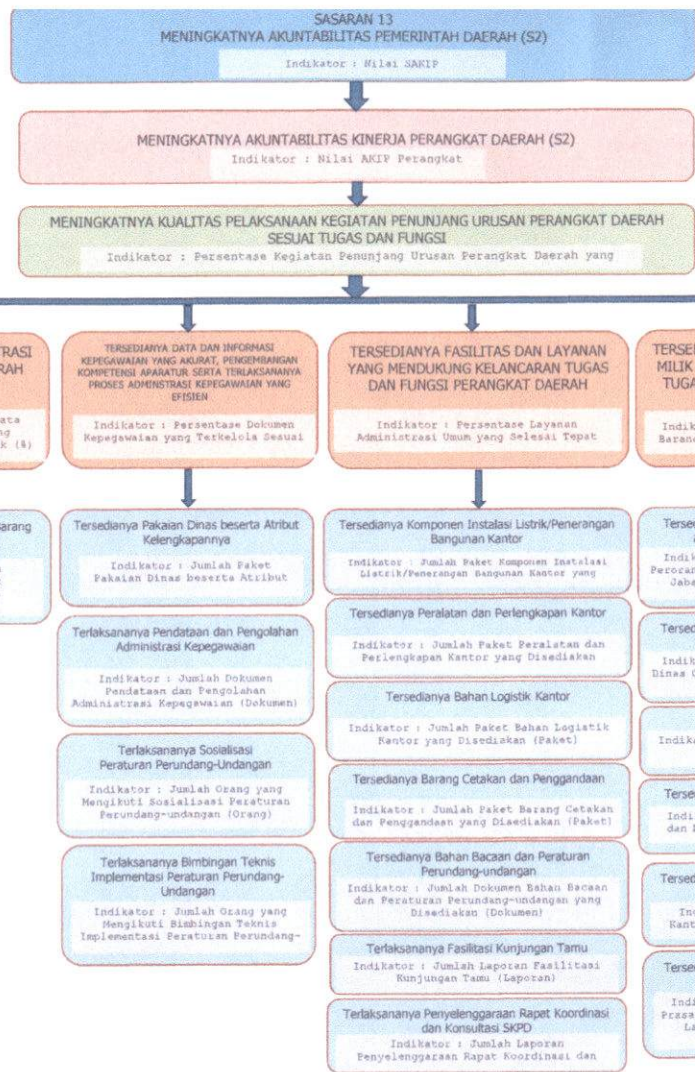
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

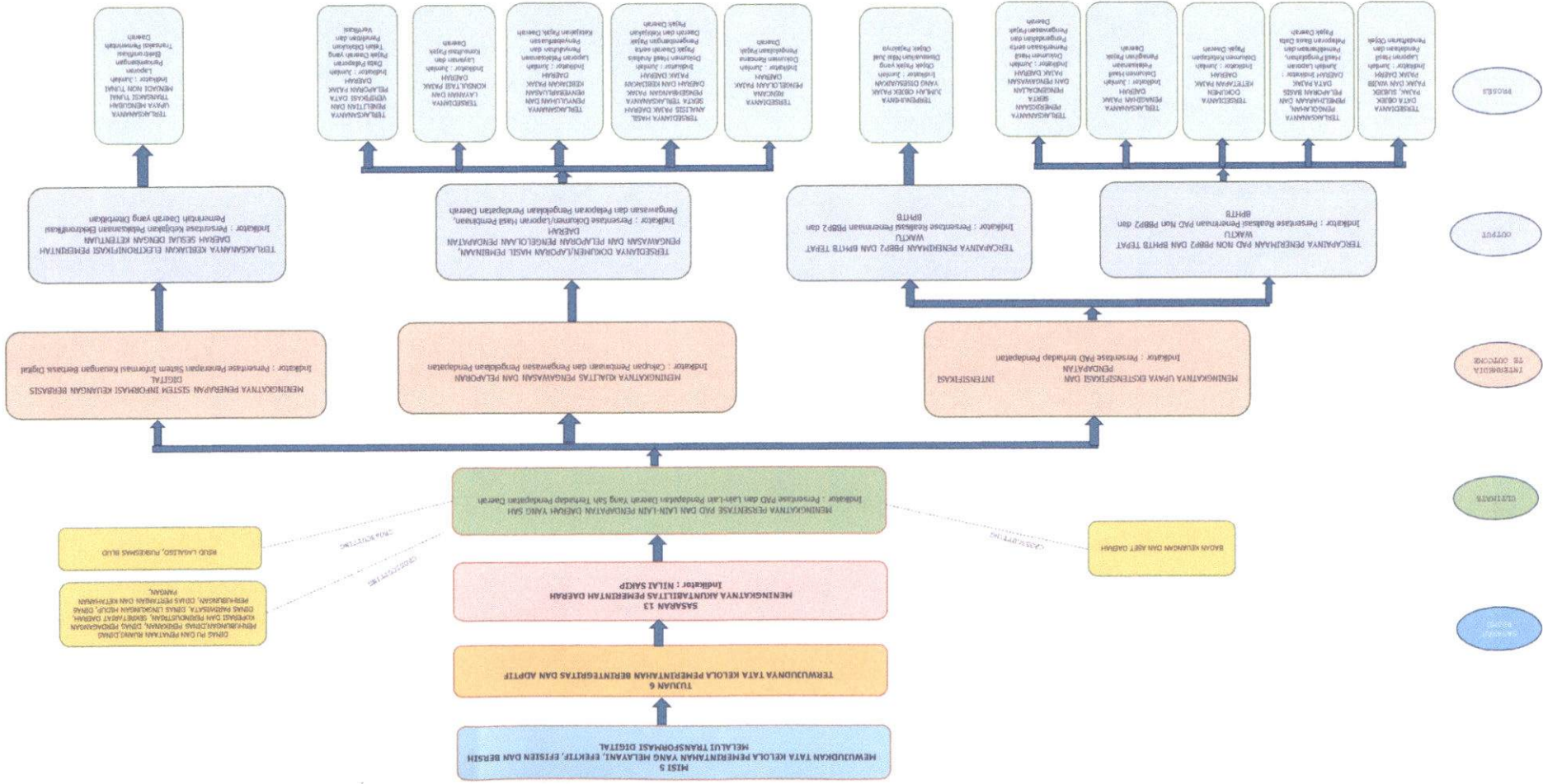
Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01	Target kinerja 2025 pada indikator ini mengacu pada target Renstra 2025-2029.



ALA BADAN,

MUHAMMAD USRI, SE.M.Si
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19870329 200801 1 008







PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Nomor : 001/PK/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAID, SE.MM

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN,

MUHAMMAD SAID, SE.MM

PERJANJIAN KINERA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	Persentase penerimaan pendapatan daerah	100,20 %
		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	26,07 %
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.161.179.050,00
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.296.466.000,00
JUMLAH		19.457.645.050,00

Malil, Januari 2024

BUPATI LUWU TIMUR,


Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Kepala Badan,


MUHAMMAD SAID, SE.MM

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1.

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah yang merujuk pada situasi dimana pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber meningkat dari waktu ke waktu. Pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain – Lain Pendapatan Yang Sah. Dengan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, serta untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau dapat memberikan gambaran tentang kemandirian finansial dan diversifikasi sumber pendapatan suatu daerah	Realisasi Pendapatan Daerah dibagi dengan target pendapatan daerah dikalikan seratus	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Bidang

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100,20 %	Target tersebut ditetapkan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya karena realisasi sudah melampaui target Renstra

2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi PAD dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan serta seberapa mandiri keuangan daerah dari sumber pendapatan lokal, semakin tinggi persentase ini semakin besar kemandirian finansial daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan realisasi pendapatan daerah dikalikan seratus	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Bidang

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,07 %	Target tersebut ditetapkan berdasarkan target Renstra.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran 2

Sasaran kedua pada Badan Pendapatan Daerah yaitu Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pada pencapaian kinerja yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah. Pencapaian kinerja itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP	Hasil evaluasi internal AKIP Inspektorat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25	Target yang ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten yaitu 71,10 (BB) yang mana telah melampaui target akhir Renstra 2021-2026, sehingga Badan Pendapatan Daerah mengacu pada realisasi Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan target untuk tahun 2024 sebesar 71,25 (Nilai) Angka tersebut termasuk dalam kategori BB dengan nilai (>70 – 80).

Kepala Badan,



MUHAMMAD SAID, SE,MM
NIP. 19790113 200502 1 010